

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau fakta yang benar, tepat dan dapat dipercaya mengenai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Mengingat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen terbesar dalam memberikan kontribusi bagi PAD.

B. Objek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah APBD tahun 1991-2010. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *expost facto* yaitu, “suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.”⁴⁸ Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di DKI Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. (Alfabeta: Bandung, 2007). hlm. 7

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD. Data tersebut diperoleh selama 20 tahun dari tahun 1991 sampai 2010.

Penelitian dilaksanakan dengan mengambil data AP BD Jakarta tahun 1991-2010 di BPS Indonesia yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo 6-8, Jakarta Pusat. Selain di BPS Indonesia Peneliti juga melakukan wawancara dan pengambilan data di Dinas Pelayanan Pajak yang berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 60, Lantai 7, Jakarta Pusat.

Lokasi pengambilan data ini dipilih karena dianggap tempat yang paling tepat bagi peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan berupa anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta.

E. Operasionalisasi Variabel

a) Pajak Daerah

1. Definisi konseptual

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang diterapkan melalui peraturan daerah dan pajak Negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek pajak seperti orang/badan dan benda bergerak/tak bergerak.

2. Definisi Operasional

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b) Retribusi Daerah

1. Definisi konseptual

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata oleh daerah kepada pembayar/pemakai.

2. Definisi Operasional

Retribusi daerah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

c) Pendapatan Asli Daerah

1. Definisi konseptual

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Definisi Operasional

Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan keuangan daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan Uji Beda Dua Proporsi dengan pengujian satu arah. Untuk menganalisa perbedaan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0 : P_1 - P_2 \leq 0$$

$$H_1 : P_1 - P_2 > 0$$

Rumus uji beda ini menggunakan taraf nyata yang biasa digunakan dalam penelitian ilmu ekonomi yaitu sebesar 5%. Dengan taraf nyata ini selanjutnya dapat diperoleh nilai kritis.

Daerah dimana lebih kecil dari nilai kritis merupakan daerah penerimaan H_0 . Sedangkan daerah yang lebih besar dari nilai kritis adalah daerah penolakan H_0 , atau data dapat dikatakan signifikan apabila $Z_{hitung} > Z_{tabel}$.

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus seperti yang terdapat di bawah ini:

$$Z = \frac{(p_1 - p_2)}{S_{p1-p2}}, \quad S_{p1-p2} = \sqrt{[p_1(1-p_1)]/(n_1-1) + [p_2(1-p_2)]/(n_2-1)}$$

Keterangan:

- P_1 = proporsi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD sesudah otonomi daerah
- P_2 = proporsi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD sebelum otonomi daerah
- n_1 = jumlah data kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sesudah otonomi daerah
- n_2 = jumlah data kontribusi pajak dan daerah dan retribusi daerah sebelum otonomi daerah
- S_{p1-p2} = standar deviasi kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah